



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang:

- a. bahwa pada dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa terdapat jenis-jenis Informasi Publik yang bersifat dikecualikan karena menyangkut kepentingan tertentu dan oleh karenanya pengaturannya harus dilakukan secara ketat dan terbatas;
- c. bahwa perubahan terhadap klasifikasi Informasi yang Dikecualikan perlu dilakukan guna menyesuaikan dinamika kebutuhan pelayanan informasi serta kebijakan pengelolaan informasi publik yang lebih akuntabel dan transparan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan perubahan terhadap Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Lembar Nota Dinas Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kandangan,  
pada tanggal 08 Mei 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



NJ. RAHMAWATI ST, MT

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Atasan PPID.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN I  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 01TAHUN 2025  
 TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

| Informasi                                              | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                           |                                                             | Jangka Waktu                                    | Perubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dibuka                                                         | Ditutup                                                     |                                                 |                                                   |
| Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit) | 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab<br><br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan<br><br>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | 5 tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK RI | Sudah diaudit oleh BPK RI                         |

|  |                                                                                          |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Birokrasi Republik Indonesia Nomor<br>Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode<br>Etik Pengawas |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 08 Mei 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Hj. RAHMAWATI, ST, MT